

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil laporan Pkl ini, dapat disimpulkan bahwa Apotek Bersama telah sepenuhnya melakukan perizinan operasional Apotek oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 15 tahun 2019 tentang Fasilitasi Pelayanan Perizinan (Kab.Blitar 2019). PSA Apotek Bersama memenuhi semua prosedur perizinan operasional yang ditetapkan oleh DPMPTSP Kabupaten Blitar. PSA Apotek Bersama memenuhi persyaratan mulai dari persyaratan administrasi, lokasi, bangunan, sarana prasarana & peralatan, dan juga SDM.

5.2 Saran

Berdasarkan uraian kesimpulan diatas maka penulis memeberikan saran sebagai berikut :

- a. Diharapkan laporan PKL ini bisa menjadi acuan untuk melakukan laporan selanjutnya dengan jumlah apotek yang lebih banyak dan tempat yang berbeda.
- b. Diharapkan laporan PKL ini bisa menjadi acuan pada peraturan atau syarat syarat perizinan apotek oleh DPMPTSP dimanapun.